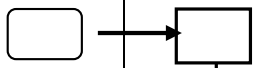
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA **KANTOR WILAYAH PROVINSI RIAU** **DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM** **BIDANG PELAYANAN HUKUM** **SUBBIDANG PELAYANAN AHU**	NOMOR SOP	: W.4-OT.02.02 -5763
	TGL. PEMBUATAN	: 1 April 2024
	TGL. REVISI	: 1 Juni 2024
	TANGGAL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR WILAYAH,  BUDI ARGAP SITUNGKIR
	Nama SOP	: KONSULTASI LAYANAN AHU

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018	1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 2. Mengetahui metode pengumpulan data dan informasi 3. Mengetahui penelahaan, penjelasan, informasi mengenai pelayanan hukum 4. Mengetahui mekanisme pembuatan laporan
KETERKAITAN:	
	1. Program Kerja 2. Komputer/Printer/Scanner 3. Jaringan Internet
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Agar memperhatikan ketepatan waktu terkait Indeks Kepuasan Masyarakat	- Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP KONSULTASI LAYANAN AHU

No	Kegiatan		Petugas	Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Pelaksana/ Kasubid	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melakukan konsultasi layanan AHU			-	-	-	
2.	Petugas menerima/ meregister pengaduan pemohon			buku register	2 menit	berkas	
3.	Petugas memberikan formulir konsultasi kepada pemohon untuk diisi			formulir	5 menit	formulir	
4.	Pemohon melakukan konsultasi/diskusi dengan petugas			-	10-30 menit	-	
5.	Pemohon yang telah selesai melakukan konsultasi/diskusi mengisi Survey Kepuasan Masyarakat			Barcode IKM	5 menit	Suvey Kepuasan Masyarakat	
6.	Laporan dan evaluasi untuk ditindaklanjuti			formulir	30 menit	laporan	